

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 9 Februari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Dr. H. Mohamad Lukman, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 130-702-509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cibungbulang;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cibungbulang;
8. Yth. Kepala Desa Cibator Kecamatan Cibungbulang.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/129 -Disak/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KHOERUL ANWAR
KP.CIBEUREUM RT.01 RW.09 NO.05 DESA CIBATOK DUA
KECAMATAN CIBUNGBULANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD **KHOERUL ANWAR** yang berlokasi di **Kp.Cibeureum Rt.01 Rw.09 No.05 Desa Cibatok Dua Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.**
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Anal. Usia Dini / PAUD **KHOERUL ANWAR** yang berlokasi di **Kp.Cibeureum Rt.01 Rw.09 No.05 Desa Cibatok Dua Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.**
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28
4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Per Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan
8. Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
9. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Khoerul Anwar tanggal 11 Desember 2008 Nomor : PAUD-KA/XII/2008, perihal Permohonan Izin Operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Khoerul Anwar

Alamat : Kp.Cibeureum Rt.01 Rw.09 No.05

Desa : Cibatok Dua

Kecamatan : Cibungbulang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan.